



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt. P/2022/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RUKADI**, tempat lahir Melak, tanggal 12 Februari 1966, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Pisang RT/RW 004/002 Desa Lapak Lambur Kec. Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 31 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 1 September 2022 dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATINI di Tenggara pada tanggal 11 Juli 1995, Duplikat Buku Nikah Nomor : 289/44/VII/1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. NURASA'AOAH, Perempuan, lahir Tanggal 14 -12 -1997 ;
  - b. MiHAYATUL KAMAL, Laki-Laki, Lahir Tanggal, 19 Agustus 2006;
3. Bahwa pada tahun 2006 telah meninggal dunia istri Pemohon dalam keadaan sakit dan di kuburkan di Tenggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semenjak istri Pemohon Meninggal Dunia, anak Pemohon yang kedua MIHAYATUL KAMAL di asuh dan dirawat oleh Adek Pemohon dengan Istrinya Suwarjo dan Sumini hingga sekarang;

4. Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terbit pada tahun 2007 dengan Nomor: 3086/IND/IST/III/2007, akan tetapi nama Pemohon tidak tercantum sebagai orang tuanya ;
5. Bahwa nama orang tua yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, ialah Suwarjo dan Sumini (kakak ipar pemohon), seharusnya yang tercantum ialah nama Pemohon yaitu RUKADI dan SATIN I;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUWARJO dan SUMINI, diganti menjadi nama RUKADI dan SATINI ;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Tenggarong terlebih dahulu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri

Tenggarong berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon MIHAYATUL KAMAL dengan No. 3086/IND/IST/III/2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran Anak Pemohon MIHAYATUL KAMAL dan Mengganti Akta Kelahiran yang baru /Catatan Pinggiryang semula nama orangtuanya SUWARJO dan SUMINI diganti menjadi RUKADI dan SATINI;
4. Membebaskan segala biaya -biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Rukadi nomor 6402061202660003, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P – 1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 289/44/VII/1995 an.Rukadi dan Satini, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P – 2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salam S. Nomor : 64.02.AL.395/IND/TH+/II/2009, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P – 3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Suwarjo Nomor : 640261511077259, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P– 4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi 1 **SUMINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengajukan Pembatalan Akta Kelahiran atas nama Mihayatul Kamal;
- Bahwa Mihayatul Kamal adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya bernama Satini;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mihayatul Kamal yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2006 sudah memiliki Akta Kelahiran yaitu Nomor 3086/IND/IST/III/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- **Bahwa** setelah Istri Pemohon meninggal dunia Anak Pemohon yang bernama Mihayatul Kamal diasuh dan dirawat oleh Saksi dan juga Suami Saksi sejak berumur 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Mihayatul Kamal lahir pada tanggal 19 Agustus 2006 sudah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 3086/IND/IST/III/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- **Bahwa** nama Pemohon dan istrinya selaku orang tua kandung tidak tercantum pada Akta kelahiran tersebut;
- **Bahwa pada akta kelahiran tertera Mahiyatul Kamal adalah anak laki-laki dari Suwarjo dan Sumini;**
- Bahwa karena sejak kecil anak tersebut di rawat oleh Saksi sehingga pada waktu membuat Akta Kelahiran nama orang tua Anak tersebut didaftarkan atas nama saksi yaitu Sumini dan Suwarjo;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama orang tua kandung yang tercantum di Akta Kelahiran berbeda dengan orang tua kandung aslinya maka dari Pihak Pesantren meminta Pemohon dan juga Saksi untuk meluruskan nasabnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama orang tua anak Pemohon karena ingin mengikuti saran dari Pihak Pesantren yaitu memperbaiki nasab orangtua kandungnya. Oleh karena itu Pemohon ingin melakukan Pembatalan Akta kelahiran yang semula nama orang tua anak tersebut adalah Suwarjo dan Sumini diganti menjadi Rukadi dan Satini;

Saksi 2 **NURASA'ADAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti, Pemohon mengajukan pembatalan Akta kelahiran adik Saksi yang bernama Mihayatul Kamal;
- Bahwa Mihayatul Kamal merupakan anak kandung dari Pemohon dengan ibu Saksi yang bernama Satini;
- Bahwa setelah ibu Saksi meninggal adik Saksi yang bernama Mahiyatul Kamal diasuh oleh Sumini dan Suwarjo;
- Bahwa Suwarjo merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa adek saksi sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada Akta Kelahiran tertera Mahiyatul Akmal adalah anak laki-laki dari Suwarjo dan Sumini;
- Bahwa Akta Kelahiran mau diganti nama orang tuanya sesuai nasabnya yaitu menjadi atas nama Rukadi dan Satini;
- Bahwa Akta Kelahiran mau diganti karena dipermasalahkan pihak pesanteren karena orang tua yang tertera diakta kelahiran tidak sesuai nasabnya;
- Bahwa tujuan Pemohon membatalkankan Akta Kelahiran adalah untuk untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan inni, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mihayatul Akmal dengan Nomor 3086/IND/IST/III/2007 dan mengganti dengan Akta Kelahiran yang baru/catatan pinggir yang semula nama orang tuanya Suwarjo dan Sumini diganti menjadi RUKADI dan SATINI dikarenakan Suwarjo dan Sumini bukan orang tua kadung Mihayatul Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung terbitan tahun 2007 (halaman 43-448) dan Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Yahya Harahap, Sinar Grafika-2007, halaman 33-37) bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa tentang pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan (2) berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum dan tidak sah. Kemudian berdasarkan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mensyaratkan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil didasari atas Putusan Pengadilan dan bukan Penetapan Pengadilan. Oleh karena itu upaya yang harus ditempuh oleh Pemohon adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil dan bukan dengan mengajukan permohonan. Selanjutnya oleh karena Akta Pencatatan Sipil merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang dimaksud haruslah dimaknai sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Maka dengan demikian kewenangan mengadili dari objek perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon secara hukum haruslah dinyatakan bukan kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak, maka biaya perkara ini haruslah ditanggung seluruhnya oleh Pemohon, yang besarnya termuat dalam amar Penetapan ini;

Meningingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaigaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (serratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Marjani Eldiarti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg, tanggal 1 September 2022, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara E-Litigasi, dibantu oleh Andi Tenri Lipu M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRI LIPU M, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)